



**PEMBUKTIAN UNSUR (*BESTANDEEL*) MENYAMARKAN ATAU
MENYEMBUNYIKAN HASIL JUAL BELI NARKOTIKA DALAM TINDAK
PIDANA PENCUCIAN UANG**

Tesis



Di Susun Oleh

Ayu Vedina
22202021003

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM MALANG
MALANG
2024**

ABSTRAK**PEMBUKTIAN UNSUR (*BESTANDEEL*) MENYAMARKAN ATAU MENYEMBUNYIKAN HASIL JUAL BELI NARKOTIKA DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG**Ayu Vedina¹Budi Parmono²Rahmatul Hidayati³

Pada umumnya pelaku tindak pidana narkoba, berusaha menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang diperolehnya dengan cara agar harta kekayaan yang diperolehnya dengan berbagai cara agar harta kekayaan hasil tindak pidananya susah ditelusuri oleh aparat penegak hukum, sehingga dengan leluasa memanfaatkan harta kekayaan tersebut, baik untuk kegiatan yang sah maupun untuk mendanai kegiatan usaha yang bertentangan dengan hukum. Penelitian tentang Pembuktian Unsur (*Bestandeeel*) Menyamarkan Atau Menyembunyikan Hasil Jual Beli Narkotika Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang bertujuan untuk menganalisis modus operandi menyamarkan atau menyembunyikan hasil jual beli narkotika dalam tindak pidana pencucian uang dan untuk menganalisis pembuktian dan alat bukti yang digunakan untuk melihat unsur hasil jual beli narkotika dalam tindak pidana pencucian uang.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif, penelitian yuridis normatif hakikatnya ialah mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat. Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan terhadap perundang-undangan yang berlaku dalam kasus tersebut yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Hasil penelitian mengungkapkan bahwa modus operandi tindak pidana pencucian uang yang berkembang saat ini dikelompokkan menjadi 8 modus kegiatan yakni: Kerja Sama Penanaman Modal, Kredit Bank Swiss, Transfer Ke Luar Negeri, Usaha Tersamar Di Luar Negeri, Tersamar Dalam Perjudian, Penyamaran Dokumen, Pinjaman Luar Negeri, dan Rekeyasa Pinjam Luar Negeri. Pada penelitian yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Sidoarjo, pelaku TPPU pada Nomor 831/Pid.Sus/2017/PN.Sda atas nama terdakwa Lie Ly Tedjo Koesoemo memiliki modus operandi dengan tahapan awal yang sama, yaitu dengan cara menjalankan bisnis narkoba dibelanjakan kedalam bentuk aset, disimpan dalam tabungan dan deposito. Pengungkapan barang bukti pencucian uang dalam tindak pidana narkoba dimulai semenjak penyidikan terhadap pelaku kasus tindak pidana narkoba sehingga diperoleh tipologi pencucian uang dari hasil tindak pidana narkoba.

Kata Kunci: Narkoba, Pencucian Uang, Tindak Pidana

¹ Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Malang

² Dosen Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Malang

³ Dosen Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Malang

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bangsa Indonesia akhir-akhir ini tengah menghadapi berbagai permasalahan yang cukup pelik seputar krisis multidimensional serta permasalahan lain yang menyangkut tatanan nilai yang sangat menuntut adanya upaya pemecahan dan solusi secara mendesak. Problematika yang menyangkut tatanan nilai dalam masyarakat salah satunya adalah mengenai peredaran narkoba yang semakin meluas ke masyarakat akibat banyaknya pihak-pihak yang memproduksi dan memperdagangkannya sehingga membentuk kelompok konsumen narkoba itu. Dengan memperdagangkan narkoba maka pihak pedagang yang bersangkutan akan memperoleh pembayaran harga barang yang di dalamnya sudah termasuk pula keuntungan yang diraihinya dari transaksi tersebut.

Uang yang diperoleh dari perdagangan tersebut merupakan sebuah kejahatan karena transaksi jual beli narkoba sebagai perbuatan yang dilarang oleh undang-undang. Hasil perdagangan narkoba merupakan suatu kejahatan yang diatur di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (selanjutnya disingkat dengan TPPU) atau sering disebut dengan Undang-Undang Anti *Money Laundering*.¹

Problematika pencucian uang yang dalam bahasa Inggris dikenal dengan nama "*money laundering*" sekarang mulai dibahas dalam buku-buku teks hukum pidana. Problematika uang haram ini sudah menyita perhatian dunia internasional karena dimensi dan implikasinya yang melanggar batas-batas Negara. Sebagai suatu fenomena kejahatan yang menyangkut, terutama dunia kejahatan yang dinamakan "*organized crime*" ternyata ada pihak-pihak tertentu yang ikut menikmati keuntungan dari lalu lintas pencucian uang tanpa menyadari akan dampak kerugian yang ditimbulkan.

Erat bertalian dengan hal ini adalah dunia perbankan, yang pada satu pihak beroperasi atas dasar kepercayaan para konsumen. Dalam *International Narcotics Control Strategy Report* (INCSR) yang dikeluarkan oleh *Bureau For International Narcotics And Law Enforcement Affairs, United States Department Of State* pada Maret 2003, Indonesia ditempatkan kembali ke dalam deretan *Major Laundering Countries* di

¹ Gatot Supramonon. 2009. *Hukum Narkoba Indonesia*. Jakarta: Penerbit Djambatan, hlm. 276

wilayah Asia Pasifik bersama dengan 53 negara, antara lain, Australia, Kanada, Cina Taipei, Hongkong, India, Jepang, Macau, Cina, Myanmar, Nauru, Pakistan, Filipina, Singapura, Thailand, United Kingdom, dan Amerika Serikat. Predikat *Major Laundering Countries* diberikan kepada Negara-negara yang lembaga dan sistem keuangannya dinilai terkontaminasi bisnis narkoba internasional yang ditengarai melibatkan uang dalam jumlah yang sangat besar.²

Lebih jauh INCSR menyoroti pula beberapa hal, yaitu upaya Indonesia dalam memberantas peredaran gelap narkoba yang dianggap masih belum memadai, kenaikan angka penyalahgunaan narkoba didalam negeri, serta maraknya lalu lintas perdagangan gelap narkoba dari dan ke Indonesia yang melibatkan Negara-negara seperti Thailand, Burma, Singapura, Afganistan, Pakistan, dan Nigeria. Kejahatan peredaran narkoba sejak lama diyakini memiliki kaitan erat dengan proses pencucian uang.

Organized crime selalu menggunakan metode pencucian uang ini untuk menyembunyikan, menyamarkan, atau menyamarkan hasil bisnis haram itu agar tampak seolah-olah merupakan hasil dari kegiatan yang sah. Selanjutnya, uang hasil jual narkoba yang telah dicuci itu digunakan lagi untuk melakukan kejahatan serupa atau mengembangkan kejahatan-kejahatan baru.

Indonesia dimasukkan dalam daftar negara utama tempat pencucian uang dengan jumlah transaksi yang dihasilkan dari peredaran gelap narkoba pun sangat fantastis, yaitu mencapai Rp. 300 triliun pertahun. Oleh karena itu, mengungkap perdagangan gelap narkoba bisa dilakukan dengan membongkar praktik-praktik pencucian uang di Indonesia.

Pada awalnya Undang-Undang TPPU diatur di dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 perlu disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan penegakan hukum, praktik, dan standar internasional sehingga perlu diganti dengan undang-undang baru. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang adalah pengganti dari undang-undang sebelumnya.

² Adrian sutedi 2008, *tindak pidana pencucian uang* Bandung . PT. Citra Aditya Bakti Halaman 52

Undang-Undang TPPU sengaja dibentuk dengan tujuan untuk menanggulangi baik secara preventif maupun represif terhadap harta kekayaan yang berasal dari kejahatan. Kejahatan di bidang *money laundering* sudah merupakan musuh-musuh negara di dunia, karena sebuah negara tidak menginginkan hasil dari sesuatu kejahatan dapat digunakan secara legal, seolah-olah uang yang dimiliki oleh seseorang atau sebuah badan berasal dari hasil kerja atau usaha yang halal.

Apabila melihat rumusan Pasal dalam delik Pencucian Uang, dapat diketahui bahwa salah satu unsur kesalahan dalam delik TPPU (Tindak Pidana Pencucian Uang) adalah Unsur menyembunyikan atau menyamarkan sebagaimana termuat dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang berbunyi:

“Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”.

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang berbunyi:

“Setiap Orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”.

Unsur menyembunyikan atau menyamarkan merupakan unsur yang esensial dalam delik Pencucian Uang. Walaupun unsur menyembunyikan atau menyamarkan sendiri merupakan unsur yang esensial dalam delik Pencucian Uang khususnya Pasal 3 dan Pasal 4 UU TPPU, akan tetapi dalam Putusan maupun Tuntutan, baik Majelis Hakim maupun Penuntut Umum terkadang masih menggabungkan unsur menyembunyikan dan/atau menyamarkan dengan unsur lainnya, dimana di dalam penguraian unsur terkadang tidak dijelaskan mengenai unsur menyembunyikan atau menyamarkan tersebut.

repository.unisma.ac.id

Definisi Pencucian Uang sendiri, menurut Sutan Remi Sjahdeini adalah rangkaian kegiatan yang merupakan proses yang dilakukan oleh seseorang atau organisasi terhadap uang haram yaitu uang yang berasal dari kejahatan dengan

maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang tersebut dari pemerintah atau otoritas yang berwenang melakukan penindakan terhadap tindak pidana dengan cara terutama memasukkan uang tersebut ke dalam sistem keuangan (*financial system*) sehingga uang tersebut kemudian dapat dikeluarkan dari sistem keuangan itu sebagai uang yang halal.³

Hurd mengungkapkan hal yang paling spesifik dalam *money laundering*, yang diterjemahkan secara bebas sebagai berikut:

“Suatu proses yang dilakukan untuk mengubah hasil kejahatan seperti hasil korupsi, kejahatan narkoba, perjudian, penyelundupan dan kejahatan serius lainnya, sehingga hasil kejahatan tersebut menjadi nampak seperti hasil dari kegiatan yang sah karena asal usulnya telah disamarkan atau disembunyikan”.⁴

Mengenai definisi unsur menyembunyikan atau menyamarkan tersebut, merujuk kepada pengertian berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, terdapat adanya definisi yang berbeda antara menyembunyikan dan menyamarkan. Menyembunyikan sendiri apabila mengacu kepada pengertian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah menyimpan atau menutupi supaya tidak terlihat.⁵

Menurut Yudi Kristiana, unsur “menyembunyikan asal usul harta kekayaan yang bersumber dari hasil tindak pidana” berarti dapat diartikan “menyimpan atau menutupi supaya jangan terlihat asal usul harta kekayaan tersebut bersumber dari tindak pidana. Sedangkan unsur menyamarkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti menjadikan atau menyebabkan samar, mengelirukan, menyesatkan atau juga berarti menyembunyikan sebagai maksud. Sehingga menurut Yudi Kristiana, “unsur menyamarkan asal usul harta kekayaan yang merupakan hasil tindak pidana” berarti dapat diartikan “menyebabkan samar, mengelirukan, menyesatkan atau menyembunyikan asal usul harta kekayaan, sehingga tidak terlihat bahwa asal usul harta kekayaan itu adalah bersumber dari tindak pidana.”⁶

Putusan Nomor 831/Pid.Sus/2017/PN.Sda adalah satu contoh atau gambaran kasus tindak pidana pencucian uang hasil tindak pidana narkoba. Lie Ly Tedjo

repository.unisma.ac.id

³Sutan Remy Sjahdeini, 2007, *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, Hlm. 5.

⁴Hurd, 1996, *Insider Trading and Foreign Bank Secrecy*, Am.Bus. J. Vol 24, Hlm. 29

⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia Online.

⁶Yudi Kristiana, *Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Perspektif Hukum Progresif*, Yogyakarta: Thafa Media, Hlm.53.

Koesoemo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menempatkan, mentransfer, mengalihkan, menitipkan atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana narkoba. Terdakwa kemudian pada tanggal 21 November 2016 ditangkap kembali oleh Penyidik Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jawa Timur dalam perkara narkoba dengan barang bukti narkoba jenis ekstasi.

Lie Ly Tedjo Koesoemo telah melakukan tindak pidana narkoba dan perkaranya telah di sidangkan di Pengadilan Negeri Sidoarjo. Setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ternyata Lie Ly Tedjo Koesoemo mempunyai beberapa rekening bank. Menurut pengakuannya ia bekerja sebagai pedagang hasil laut dengan penghasilan setia bulan sekitar Rp. 0 s/d Rp. 25.000.000,00,- (dua puluh lima juta rupiah). Tetapi nilai mutasi rekening mengindikasikan adanya transaksi dari jaringan gelap narkoba yang salah satu ciri-cirinya melakukan jaringan terputus sehingga pelakunya tidak saling kenal. Dalam rekening tersebut terdapat transaksi dalam jumlah besar dan sering, hal tersebut tidak berimbang dengan profesinya sebagai pedagang hasil laut. Oleh karena itu Lie Ly Tedjo Koesoemo didakwa melakukan tindak pidana pencucian uang Pasal 137 huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Lie Ly Tedjo Koesoemo didakwa telah menempatkan, membayarkan atau membelanjakan, menitipkan atau menukarkan, menyembunyikan, atau menyamarkan, menginvestasikan, menyimpan, menghibahkan, mewariskan, atau mentransfer uang, harta dan benda atau aset baik dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, yang berasal dari tindak pidana narkoba.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan suatu penelitian Tesis dengan judul, "**PEMBUKTIAN UNSUR (*BESTANDEEL*) MENYAMARKAN ATAU MENYEMBUNYIKAN HASIL JUAL BELI NARKOTIKA DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG**".

B. Rumusan Masalah

Dalam pembahasan kajian hukum ini, saya akan lebih memfokuskan kepada permasalahan-permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana Modus Operandi Menyamarkan atau Menyembunyikan Hasil Jual Beli Narkotika dalam Tindak Pidana Pencucian Uang?
2. Bagaimana Pembuktian dan Alat Bukti Yang Digunakan Untuk melihat unsur Hasil Jual Beli Narkotika dalam Tindak Pidana Pencucian Uang?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis Modus Operandi Menyamarkan atau Menyembunyikan Hasil Jual Beli Narkotika dalam Tindak Pidana Pencucian Uang.
2. Untuk menganalisis Pembuktian dan Alat Bukti Yang Digunakan Untuk melihat unsur Hasil Jual Beli Narkotika dalam Tindak Pidana Pencucian Uang.

D. Manfaat Penelitian

Dengan dilakukannya penelitian ini, peneliti berharap agar hasil yang diperoleh dapat memberikan manfaat antara lain:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Menambah wawasan dan ilmu pengetahuan bagi penulis untuk lebih memahami dan mendalami bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang.
 - b. Untuk bahan kajian penelitian bagi peneliti lebih lanjut, bagi akademisi, dan dapat menambah khasanah Ilmu di bidang tindak pidana pencucian uang.
 - c. Menambah wawasan dan ilmu pengetahuan bagi penulis mengenai sistem pembuktian pada tindak pidana pencucian uang.
 - d. Hasil penelitian ini dapat digunakan oleh pihak-pihak terkait yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut tentang ini.
2. Manfaat Praktis
 - a. Diharapkan dapat memberikan masukan bagi masyarakat luas mengenai bentuk-bentuk kejahatan dibidang tindak pidana pencucian uang agar terhindar dari tindak pidana pencucian uang.
 - b. Hasil penulisan ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan serta masukan bagi aparat penegak hukum dalam menetapkan pelaku tindak pidana pencucian uang khususnya dalam pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pencucian uang.

E. Orisinalitas Penelitian

Beberapa peneliti terdahulu yang relevan dengan penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1.
Peneliti Terdahulu

No.	Penulis	Judul/Tesis/Jurnal	Hasil Penelitian
1.	Nancy Mamarimbing (2017)	Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang (<i>Money Laundering</i>) Jurnal	<p>1. Modus pencucian uang yang dapat dilakukan untuk menyembunyikan uang dari hasil tindak pidana korupsi di Indonesia secara umum dilakukan adalah <i>placement</i> (upaya menempatkan dana yang dihasilkan dari suatu aktifitas kejahatan melalui sistem keuangan), <i>layering</i> (upaya untuk memisahkan atau lebih menjauhkan hasil kejahatan dari sumbernya atau menciptakan serangkaian transaksi yang kompleks untuk menyamarkan, mengelabui sumber dana haram tersebut) dan <i>integration</i> (upaya untuk menetapkan suatu landasan sebagai suatu <i>legimate explanation</i> bagi hasil kejahatan).</p> <p>2. Proses penegakan perkara tindak pidana pencucian uang secara umum tidak ada bedanya dengan penanganan perkara tindak pidana lainnya. Hanya saja, dalam penanganan perkara tindak pidana pencucian uang melibatkan satu institusi yang relatif baru yaitu PPTAK. Setelah penerimaan hasil analisis dari PPTAK, penidik kepolisian selanjutnya melakukan penyelidikan dan penyidikan. Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana pencucian uang dengan mendasarkan pada KUHP.</p>
2.	Agus Muliadi (2016)	Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Berasal dari Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus No.48/Pid.Sus/2013/PN. Mks) Tesis	Berdasarkan keterangan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan serta diperkuat dengan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, pendapat ahli, alat bukti surat dan alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat bukti optic atau alat yang serupa optic dan dokumen serta barang bukti, dan semua itu dapat dipandang saling berhubungan satu sama lain maka terdakwa memang dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi, sekaligus tindak pidana pencucian uang.
3.	Augustinus Hutajulu (2017)	Penanggulangan Tindak Pidana Pencucian Uang di Pasar Modal Indonesia Jurnal	Penegakan hukum tindak pidana pencucian uang di pasar modal Indonesia berjalan tidak efektif. Hal itu tidak hanya disebabkan oleh aturan-aturan dalam undang-undang

			<p>pasar modal yang ketinggalan dengan perkembangan zaman, namun juga timbulnya modus-modus baru tindak pidana pasar modal maupun modus tindak pidana pencucian uang. Transaksi perhari di pasar modal atau <i>capital market</i> di berbagai negara termasuk di Indonesia mencapai Triliunan rupiah. Sehubungan dengan itu, transaksi efek di pasar modal sangat kompleks dan juga volume perdagangan saham di pasar modal sangat besar. Akan tetapi transaksi jual beli efek di pasar modal berlangsung sangat sederhana.</p>
--	--	--	---

F. Kerangka Teori dan Konseptual

1. Kerangka Teori
 - a. Teori Positivisme Hukum

Teori hukum positivisme yang dikemukakan oleh John Austin (1790-1859) yang berpendirian bahwa hukum adalah perintah dari penguasa (*law is command of a lawgiver*), yang berarti perintah dari pemegang kekuasaan tertinggi atau yang memegang kedaulatan.⁷ Selanjutnya menurutnya hukum dianggap sebagai suatu sistem yang logis, tetap dan bersifat tertutup (*closed logical system*), hukum secara tegas dipisahkan dari keadilan dan tidak didasarkan pada nilai yang baik dan buruk. Hakikat hukum sendiri menurut John Austin terletak pada unsur "perintah" (*command*) yang dibuat oleh penguasa yang berdaulat yang ditujukan kepada yang diperintah dengan disertai sanksi apabila perintah itu dilanggar. Hukum dipandang sebagai suatu sistem yang tetap, logis, dan tertutup.

John Austin membagi hukum menjadi dua, yaitu hukum yang dibuat oleh Tuhan untuk manusia (*law set by God to men law of God*) dan Hukum yang dibuat oleh manusia (*law set by men to men human law*). Hukum yang dibuat oleh manusia untuk manusia ini dibagi lagi menjadi dua, yaitu hukum yang tepat disebut hukum (*law properly so called positive law*) dan hukum yang dibuat oleh penguasa politik yang sedang memegang kekuasaan atas orang-orang yang secara politis ada dibawah kekuasaannya, contohnya undang-

⁷ Lili Rasjidi, 2001, Dasar-dasar Filsafat Dan Teori Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung. hlm. 58

undang. Selanjutnya hukum yang tidak tepat disebut hukum (*law improperly so called*) adalah aturan-aturan yang tidak dibuat oleh penguasa politik, baik secara langsung maupun tidak langsung, contohnya: ketentuan-ketentuan yang dibuat oleh perkumpulan-perkumpulan, ketentuan-ketentuan mode, ketentuan-ketentuan ilmu kesusilaan, ketentuan-ketentuan hukum Internasional.⁸

Prinsip dasar positivisme hukum adalah yang pertama merupakan suatu tatanan hukum negara berlaku bukan karena mempunyai dasar dalam kehidupan sosial, jiwa bangsa, dan hukum alam, melainkan karena mendapat bentuk positifnya suatu instansi yang berwenang. Selanjutnya dalam mempelajari hukum hanya bentuk yuridisnya yang dipandang. Hukum sebagai hukum hanya ada dengan bentuk formalnya.

Konsep yang mendasar terhadap hukum yang analitik adalah yang memuat ketentuan perintah, sanksi dan kedaulatan. Pertama, perintah menghendaki orang lain untuk melakukan kehendaknya. Kedua, pihak yang diperintah akan mengalami penderitaan (sanksi) bagi yang tidak melaksanakannya. Ketiga, perintah tersebut adalah pembedaan kewajiban antara yang diperintah dengan yang memerintah. Keempat, perintah tersebut hanya akan terlaksana jika pihak yang memerintah itu adalah pihak yang berdaulat.⁹

Selanjutnya Austin, mengemukakan bahwa hukum yang tepat disebut hukum (hukum positif) mempunyai 4 (empat) unsur, yaitu: *Command* (perintah), *Sanction* (sanksi adalah ancaman hukuman), *Duty* (kewajiban), dan *Sovereignty* (kedaulatan).¹⁰

Hukum positif semacam "perintah" (*command*), karena perintah, maka mesti berasal dari satu sumber tertentu. Bila suatu perintah dikeluarkan atau diberitahukan, maka ada pihak yang menghendaki sesuatu yang harus dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh pihak yang lain (kewajiban), dan pihak yang terakhir ini diancam dengan sesuatu yang tidak enak (sanksi) yang akan dibebankan kepadanya, jika ia tidak menuruti apa yang dikehendaki oleh

⁸Dharmodiharjo dan Shidarta, 2006, *Pokok-pokok Filsafat Hukum*, cet.5, PT. Gramedia Pustaka Utama, Hlm. 114.

⁹ Antonius Cahyadi dan E. Fernando, 2007, *Pengantar ke Filsafat Hukum*, Kencana. Hlm. 120.

¹⁰ *Ibid*

pihak pertama. Tiap hukum positif dibuat oleh seseorang/badan yang berdaulat yang memegang (*sovereign*).

Aliran ini mendekonstruksi konsep-konsep hukum aliran hukum alam, dari konsepnya yang semula metafisik (hukum sebagai *ius* atau asas-asas keadilan yang abstrak) kekonsepnya yang lebih positif (hukum sebagai *lege* atau aturan perundang-undangan), oleh sebab itu harus dirumuskan secara jelas dan pasti.

Sebagaimana teori hukum positivisme yang dijelaskan di atas oleh penulis, maka dasar pemikiran teori hukum positivisme berawal dari John Austin (1790-1859) yang berpendirian bahwa hukum adalah perintah dari penguasa (*law is command of a lawgiver*), yang berarti perintah dari pemegang kekuasaan tertinggi atau yang memegang kedaulatan. Perintah tersebut harus ditaati oleh setiap masyarakat dan apabila melanggarnya akan dikenakan sanksi yang tegas dan nyata.

Produk turunan narkoba masih belum diatur secara spesifik oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. Sehingga, pertanggungjawabannya terbentur oleh asas legalitas, "*nullum delictum, nulla poena sine praevia lege poenali*".¹¹ Suatu tindak pidana tidak dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana apabila tidak terdapat peraturan yang mengaturnya terlebih dahulu. Atau dengan kata lain. Hal ini juga sesuai dengan aliran Hukum Positif, yang mana mengidentikkan hukum dengan undang-undang, atau dengan kata lain tidak ada hukum diluar undang-undang¹² maka, dalam hal ini dapat menjadi celah hukum bagi pelaku tindak pidana penyalahgunaan produk turunan narkoba. Selanjutnya diperlukan upaya pemerintah dan instansi terkait untuk membentuk pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana penyalahgunaan produk turunan narkoba serta bagaimana seharusnya undang-undang mengatur mengenai produk turunan narkoba, Sehingga pelaku tindak pidana tidak lepas dari jeratan hukum.

b. Teori Pembuktian

repository.unisma.ac.id

¹¹ Bambang Poeromo, 1994, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia terbitan ke-7 Yogyakarta, Hlm 68.

¹² H. Lili rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, 2004, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Citra Aditya Bakti, cetkan ke-11, Bandung 2004, hlm 56.

Pembuktian dalam perkara pidana berbeda dengan pembuktian dalam perkara perdata. Dalam pembuktian perkara pidana (hukum acara pidana) adalah bertujuan untuk mencari kebenaran materiil, yaitu kebenaran sejati atau yang sesungguhnya, sedangkan pembuktian dalam perkara perdata (hukum acara perdata) adalah bertujuan untuk mencari kebenaran formil, artinya hakim tidak boleh melampaui batas-batas yang diajukan oleh para pihak yang berperkara. Jadi hakim dalam mencari kebenaran formal cukup membuktikan dengan *'preponderance of evidence'*, sedangkan hakim pidana dalam mencari kebenaran materiil, maka peristiwanya harus terbukti (*beyond reasonable doubt*).¹³

Pembuktian secara bahasa (terminologi), menurut kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suatu proses perbuatan, cara membuktikan, suatu usaha menentukan benar atau salahnya si terdakwa di dalam sidang pengadilan.¹⁴

Dalam hal ini pembuktian merupakan salah satu unsur yang penting dalam hukum acara pidana. dimana menentukan antara bersalah atau tidaknya seorang terdakwa didalam persidangan. Menurut Martiman Prodjohamidjojo, bahwa pembuktian adalah mengandung maksud dan usaha untuk menyatakan kebenaran adalah suatu peristiwa, sehingga dapat diterima oleh akal terhadap kebenaran peristiwa tersebut. Dalam hukum acara pidana, acara pembuktian adalah dalam rangka mencari kebenaran materiil dan KUHAP yang menetapkan tahapan dalam mencari kebenaran sejati yaitu melalui: Penyidikan, Penuntutan, Pemeriksaan di persidangan, Pelaksanaan, pengamatan, dan pengawasan. Sehingga acara pembuktian hanyalah merupakan salah satu fase atau prosedur dalam pelaksanaan hukum acara pidana secara keseluruhan. Yang sebagaimana diatur didalam KUHAP.¹⁵

Menurut J.C.T. Simorangkir, bahwa pembuktian adalah usaha dari yang berwenang untuk mengemukakan kepada hakim sebanyak mungkin hal-hal yang berkenaan dengan suatu perkara yang bertujuan agar supaya dapat

repository.unisma.ac.id

¹³ Andi Sofyan, 2013, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar Rangkang Education*, Yogyakarta, Hlm. 241

¹⁴ Ebta Setiawan, arti atau makna pembuktian dalam [http:// KBBI.web.id/arti](http://KBBI.web.id/arti) atau makna pembuktian, diakses pada 9 Januari 2019.

¹⁵ Martiman Prodjohamidjojo, 1983, *Sistem Pembuktian dan Alat-Alat Bukti*, Ghalia Indoensia, Jakarta, Hlm. 12.

dipakai oleh hakim sebagai bahan untuk memberikan keputusan seperti perkara tersebut. Sedangkan menurut Darwan, bahwa pembuktian adalah pembuktian bahwa benar suatu peristiwa pidana telah terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya, sehingga harus mempertanggungjawabkan.¹⁶

Hukum pembuktian merupakan sebagian dari hukum acara pidana yang mengatur macam-macam alat bukti yang sah menurut hukum, sistem yang dianut dalam pembuktian, syarat-syarat dan tata cara yang mengajukan bukti tersebut serta kewenangan hakim untuk menerima, menolak dan menilai suatu pembuktian. Adapun sumber-sumber hukum pembuktian adalah, sebagai berikut:

- a. Undang-undang
- b. Doktrin atau ajaran
- c. Yurisprudensi.¹⁷

Kekuatan pembuktian dalam hukum acara pidana terletak didalam Pasal 183 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yang berbunyi ,hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

Berdasarkan ketentuan tersebut bahwa seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara pidana harus berdasarkan minimal dua alat bukti yang sah. Apabila sebaliknya maka terdakwa tidak dapat diajutuhi hukuman atas tindakannya. Teori dalam sistem pembuktian, yakni sebagai berikut:¹⁸

- a. Sistem atau teori berdasarkan berdasarkan Undang-undang secara positif (*positive wettelijk bewijstheorie*).
- b. Sistem atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim saja (*conviction intime*).

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Hari Sasongko dan Lili Rosita, 2003, Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana untuk Mahasiswa dan Praktisi, Mandar Maju, Bandung, halaman 10.

¹⁸ Andi Hamzah, 2005, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, Hlm. 229.

- c. Sistem atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alasan yang logis (*laconviction raisonnee*).
- d. Sistem atau teori pembuktian berdasarkan Undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk bewijs theotrie*).

Adapun alat bukti yang sah sebagaimana diatur didalam pasal 184 ayat (1) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yakni sebagai berikut:

- a. Keterangan saksi
- b. Keterangan ahli
- c. Surat
- d. Petunjuk
- e. Keterangan terdakwa

Kelima alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sama dalam persidangan acara pidana, tidak ada perbedaan antar masing-masing alat bukti satu sama lain. Urutan sebagaimana yang diatur didalam pasal tersebut hanyalah urutan sebagaimana dalam pemeriksaan persidangan.

Menurut KUHP Pasal 184 butir e, digolongkan sebagai alat bukti. Keterangan terdakwa di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau dialami sendiri. Dalam praktik keterangan terdakwa sering dinyatakan dalam bentuk pengakuan dan penolakan, baik sebagian, maupun keseluruhan terhadap dakwaan penuntut umum dan keterangan yang disampaikan oleh para saksi. Keterangan terdakwa sekaligus juga merupakan jawaban atas pertanyaan baik yang diajukan oleh penuntut umum, hakim maupun penasihat hukum. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) menggunakan istilah keterangan terdakwa bukan pengakuan terdakwa dapat meliputi keterangan yang berupa penolakan dan keterangan yang berupa pengakuan atas semua yang didakwakan kepadanya. Dengan demikian, keterangan terdakwa yang dinyatakan dalam bentuk penyangkalan atau penolakan sebagaimana sering terjadi dalam praktik, boleh juga dinilai sebagai alat bukti.

Dalam Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Penyalah guna yang digolongkan sebagai pemakai/pecandu pada tindak pidana narkoba saat menggunakan barang bukti jauh lebih sedikit dibanding dengan pengedar/penjual narkoba, diantaranya seperti narkoba yang ditemukan tidak banyak, dan pelaku dalam hal ini pemakai/pecandu belum berpengalaman artinya terjadi akibat pengaruh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal seperti, rasa putus asa, dan jiwa yang goncang Sedangkan faktor eksternal seperti, pergaulan bebas, dan pengaruh lingkungan.

Sedangkan dalam Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Penyalah guna yang dikategorikan sebagai pengedar/penjual dalam tindak pidana narkoba jauh lebih berpengalaman dibanding pemakai/pecandu narkoba, sarana barang bukti sampai kepada proses kerja atau operasionalnya lebih terorganisir dibanding pemakai/pecandu narkoba, jumlah barang bukti yang ditemukan lebih banyak dan komplis, seperti menggunakan kendaraan, timbangan, pengiriman paket yang dikemas rapih dalam bentuk kardus, jaringan yang digunakan berantai, sehingga tidak jarang dalam persidangan tahap pembuktian bagi terpidana pengedar/penjual narkoba jauh lebih rumit dibanding pemakai/pecandu narkoba.

2. Kerangka Konseptual

a. *Bestanddeel*

Bestanddeel mengandung arti unsur tindak pidana yang secara *expenssiv verbis* tertuang dalam suatu rumusan delik atau perbuatan pidana. Dengan kata lain, *element* perbuatan pidana meliputi unsur yang tertulis dan yang tidak tertulis, sedangkan *bestanddeel* hanya meliputi unsur perbuatan pidana yang tertulis saja.¹⁹

Meneurut Van Bemmelen dan van Hattum sebagaimana dikutip Eddy O.S Hiariej "hanya elemen yang tertulis saja yang merupakan elemen perbuatan pidana ("... *bestanddelen (elementen) kunnen noemen va het door hem begane strafbare feit ...*"). Konsekuensi lebih lanjut, yang harus dibuktikan oleh penuntut umum di pengadilan hanyalah *bestanddeel*.²⁰

b. Menyembunyikan dan/atau Menyamarkan

¹⁹P.A.F. Lamintang, 1990, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Penerbit Sinar Baru, Hlm. 139.

²⁰Eddy O.S Hiariej, 2016, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana: Edisi Revisi*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, Hlm.129.

Mengenai definisi unsur menyembunyikan dan/atau menyamarkan tersebut, merujuk kepada pengertian berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, terdapat adanya definisi yang berbeda antara menyembunyikan dan menyamarkan. Menyembunyikan sendiri apabila mengacu kepada pengertian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah menyimpan atau menutupi supaya tidak terlihat.²¹ Menurut Yudi Kristiana, unsur “menyembunyikan asal usul harta kekayaan yang bersumber dari hasil tindak pidana” berarti dapat diartikan menyimpan atau menutupi supaya jangan terlihat asal usul harta kekayaan tersebut bersumber dari tindak pidana.²²

Berdasarkan doktrin Yurisprudensi, secara umum frasa menyembunyikan didefinisikan sebagai kegiatan yang dilakukan dalam upaya, sehingga orang lain tidak akan tahu asal usul harta kekayaan berasal dari kejahatan antara lain dengan cara tidak menginformasikan kepada Petugas Penyedia Jasa Keuangan mengenai asal usul sumber dananya dalam rangka penempatan (*placement*), selanjutnya berupaya lebih menjauhkan harta kekayaan (uang) dari palaku dan kejahatannya melalui pentransferan baik didalam maupun ke luar negeri, atas nama sendiri atau pihak lain atau melalui perusahaan fiktif yang diciptakan atau perusahaan ilegal dan seterusnya (*layering*).

Sedangkan unsur menyamarkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia menjadikan atau menyebabkan samar, mengelirukan, menyesatkan atau juga berarti menyembunyikan sebagai maksud. Sehingga menurut Yudi Kristiana “unsur menyamarkan asal usul harta kekayaan yang merupakan hasil tindak pidana” berarti dapat diartikan menyebabkan samar, mengelirukan, menyesatkan atau menyembunyikan asal usul harta kekayaan, sehingga tidak terlihat bahwa asal usul harta itu adalah bersumber dari tindak pidana.²³

Sedangkan menurut Sugeng Riyanta yang dimaksud dengan unsur menyembunyikan adalah membuat untuk sulit terdeteksinya harta kekayaan yang

repository.unisma.ac.id

²¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia Online

²² Yudi Kristiana, 2015, *Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Perspektif Hukum Progresif*, Yogyakarta: Thafa Media, Hlm. 53.

²³ KBBI, *op.cit.*

diduga merupakan *proceed of crime*. Sedangkan unsur menyamarkan adalah suatu perbuatan membuat harta kekayaan yang sah.²⁴

Mengenai pembuktian unsur *intended* (memiliki maksud), yang dalam hal ini adalah maksud unsur menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan hasil kejahatan. Di Indonesia sendiri untuk membuktikan niat untuk menyembunyikan dan/atau menyamarkan sendiri masih sulit, oleh karena itu jaksa harus memilih unsur menyamarkan (*disguising*) karena dianggap lebih mudah pembuktiannya di banding unsur menyembunyikan (*hiding*). Di amerika Serikat, karena susah membuktikan hal ini, diberlakukan adanya bukti pendukung atau petunjuk (*circumstansial evidence*) cukup membenarkan adanya unsur tersebut. Dengan dapat dibuktikan pengetahuan dari pelaku terhadap harta kekayaan, maka otomatis terbukti pula unsur *intended*-nya.²⁵

c. Pencucian Uang

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Pencucian uang (*Money Laundering*) adalah suatu upaya perbuatan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul uang/dana atau Harta Kekayaan hasil tindak pidana melalui berbagai transaksi keuangan agar uang atau Harta Kekayaan tersebut tampak seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah/legal.²⁶ Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Pencucian Uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Menurut Sutan Remi Sjahdeni, Pencucian Uang atau *Money Lounding* adalah rangkaian kegiatan yang merupakan proses yang dilakukan oleh seseorang atau organisasi terhadap uang haram, yaitu uang yang berasal dari tindak pidana, dengan maksud menyembunyikan menyamarkan asal-usul uang tersebut dari pemerintah atau otoritas yang berwenang melakukan penindakan terhadap tindak pidana, dengan cara antara lain dan terutama memasukkan uang tersebut kedalam sistem keuangan (*Financial System*) sehingga uang tersebut kemudian dapat

²⁴Sugeng Riyanta, *Modul Tindak Pidana Pencucian Uang*, Jakarta, 2016, Hlm.4-5.

²⁵Thomas M. Bagio, 1994, *Money Laundering and Traffcking: A Question of Understanding the Element of the Crimes and the use of Circumstansial Evidenc*, Univ. of Richmond Law Rev, Vol: 28:225, Hlm. 256.

²⁶Kamus Besar Bahasa Indonesia Online

dikeluarkan dari sistem keuangan itu sebagai uang yang halal.²⁷ Harkristuti Harkrisnowo, sebagai salah satu ahli hukum pidana, memandang pencucian uang sebagai suatu kejahatan yang berupa menyembunyikan asal-usul uang sehingga dapat digunakan sebagai uang yang diperoleh secara legal.²⁸

d. Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (yuridis normatif). Kejahatan atau perbuatan jahat bisa diartikan secara yuridis atau kriminologis. Kejahatan atau perbuatan jahat dalam arti yuridis normatif adalah perbuatan seperti yang terwujud *in abstracto* dalam peraturan pidana.²⁹ Menurut Moeljatno, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan tersebut disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.³⁰ Menurut Vos, tindak pidana adalah suatu kelakuan manusia diancam pidana oleh peraturan-peraturan atau undang-undang, jadi suatu kelakuan pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana.³¹

e. Narkotika

Narkotika secara bahasa berasal dari bahasa Inggris *narcotics* yang artinya obat bius. Narkotika adalah bahan yang berasal dari 3 jenis tanaman yaitu *papaver Somniferum*, *Erythoxyion* dan *cannabis sativa* baik murni maupun bentuk campuran. Cara kerjanya mempengaruhi susunan syaraf yang dapat membentuk kita tidak merasakan apa-apa bahkan bila bagian tubuh disakiti sekalipun.³²

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu: "Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa

²⁷Sultan Remy Sjahdeini, 2017, *Seluk-Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, Hlm.7.

²⁸Anang, "Money Laundering (politik <http://meynyeng.wordpress.com/2010/03/26/money-laundering-politik-cuci-uang>." 10 Desember 2023.

²⁹ Sudikno Mertokusumo, 1999, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, Hlm. 10

³⁰Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, 2014, *Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, Hlm. 35.

³¹Tri Andrisman, 2009, *Hukum Pidana, Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Lampung, Hlm. 70.

³²Andi Hamzah, 1994, *Kejahatan Narkotika dan Psicotropika*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm 11.

nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.”

G. Sistematika Penulisan

Penulisan Tesis yang penulis lakukan dengan menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN, Dalam Bab ini akan memberikan penggambaran secara umum inti permasalahan di samping untuk memudahkan pembaca dalam memahami isi keseluruhan tesis. Di dalam bab ini diuraikan mengenai Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Orisinalitas Penelitian, Kerangka Teori dan Konseptual, dan Sistematika Penulisan.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA, Dalam Bab ini akan diuraikan tentang : Tindak Pidana Pencucian Uang, Pembuktian Tindak Pidana, dan Tentang Narkotika.

BAB III: METODE PENELITIAN, pada bab ini akan membahas jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber bahan hukum, teknik pengumpulan bahan hukum, dan analisis bahan hukum.

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, Dalam bab ini akan menjawab rumusan masalah penulis, yaitu pembahasan mengenai Modus Operandi Menyamarkan atau Menyembunyikan Hasil Jual Beli Narkotika dalam Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembuktian dan Alat Bukti Yang Digunakan Untuk melihat unsur Hasil Jual Beli Narkotika dalam Tindak Pidana Pencucian Uang.

BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN, bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran dari hasil penelitian.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Modus operandi tindak pidana pencucian uang yang berkembang hingga saat ini dikelompokkan menjadi 8 modus kegiatan yakni: Kerja Sama Penanaman Modal, Kredit Bank Swiss, Transfer Ke Luar Negeri, Usaha Tersamar Di Luar Negeri, Tersamar Dalam Perjudian, Penyamaran Dokumen, Pinjaman Luar Negeri, dan Rekayasa Pinjam Luar Negeri. Pada penelitian yang dilakukan dengan oleh Pengadilan Negeri Sidoarjo, pelaku TPPU pada Nomor 831/Pid.Sus/2017/PN.Sda atas nama terdakwa Lie Ly Tedjo Koesoemo memiliki modus operandi dengan tahapan awal yang sama, yaitu dengan cara menjalankan bisnis narkoba dibelanjakan kedalam bentuk aset, disimpan dalam tabungan dan deposito.
2. Pengungkapan barang bukti pencucian uang dalam tindak pidana narkoba dimulai semenjak penyidikan terhadap pelaku kasus tindak pidana narkoba sehingga diperoleh tipologi pencucian uang dari hasil tindak pidana narkoba yaitu :
 - a. Penggunaan beberapa rekening atas nama individu yang berbeda untuk kepentingan satu orang tertentu.
 - b. Penggunaan rekening atas nama orang lain untuk menampung, mentransfer, mengalihkan dan melakukan transaksi hasil tindak pidana.
 - c. Transaksi tidak dilakukan melalui industri keuangan perbankan namun dominan menggunakan transaksi tunai.
 - d. Penempatan pada produk bernilai investasi seperti deposito berjangka, polis asuransi (*unit link*) dan *forex*.

B. Saran

1. Diperlukan kerjasama yang lebih baik antara penegak hukum dan PPATK dalam mempercepat hasil penyidikan harta-harta hasil pencucian uang dari tindak pidana narkoba untuk disita oleh Negara dan dikembalikan ke Negara akibat kerugian Negara yang diderita.
2. Perlu koordinasi dan sinergi yang optimal intansi terkait dalam penegakan hukum tindak pidana pencucian uang.



University of Islam Malang
REPOSITORY



© Hak Cipta Milik UNISMA

repository.unisma.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Literatur:

- Alfitra, 2011, *Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata, dan Korupsi di Indonesia*. Jakarta: Raih Asa Sukses.
- Andi Hamzah, 2005, *Kejahatan di Bidang Ekonomi : Economic Crimes*, Cetakan 1, Sinar Grafika, Jakarta.
- Bambang Poernomo, 1982, *Seri Hukum Acara Pidana: Pandangan Terhadap Azas-Azas Umum Hukum Acara Pidana*, Yogyakarta: Liberty
- Dharmodiharjo dan Shidarta, 2006, *Pokok-pokok Filsafat Hukum*, cet.5, PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Eddy O.S Hiariej, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Jakarta:Penerbit Erlangga, 2016.
- Gatot Supramonon. 2009. *Hukum Narkoba Indonesia*. Jakarta: Penerbit Djambatan.
- Hari Sasongko dan Lili Rosita, 2003, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana untuk Mahasiswa dan Praktisi*, Mandar Maju, Bandung.
- Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, 2014, *Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta
- Lili Rasjidi, 2001, *Dasar-dasar Filsafat Dan Teori Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- M. Arief Amrullah, 2004, *Money Laundering*, Malang, Bayumedia Publishing
- Mardani, 2004. *Penyalahgunaan Narkoba*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Mashuri Sudiro, 2000, *Islam Melawan Narkotika*. Yogyakarta:Adipura.
- Martiman Prodjohamidjojo, 1983, *Sistem Pembuktian dan Alat-Alat Bukti*, Ghalia Indoensia, Jakarta.
- Moh Taufik, 2003, *Tindak Pidana Narkotika*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Muhammad Andi Sofyan, Abd Asis, Amir Ilyas, dan Audyna Mayasari Muin 2017, *Hukum Acara Pidana: Suatu Pengantar*. Jakarta: Kencana.
- P.A.F. Lamintang, 1990, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Penerbit Sinar.
- Philips Darwin, 2012, *Money Laundering (Cara Memahami dengan tepat dan benar Benar Soal Pencucian Uang)*, Sinar Ilmu, Yogyakarta.
- Soejono Soekanto dan Sri Mamuji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif suatu tinjauan Singkat*, PT Raja GiraFindo Jakarta

Sutan Remy Sjahdeini, 2004, *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*, Cetakan pertama, PT. Pustaka Utama Grafiti, Jakarta.

Sutedi Andrian 2008, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, Bandung: Citra Aditya Bakty.

Waluyadi, 2004, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana Untuk Mahasiswa dan Praktisi*, Bandung, Mandar Maju

Tri Andrisman, 2009, *Hukum Pidana, Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Lampung

Yenti Ganarsih, 2007, *Penegakan Hukum Anti Pencucian Uang dan Permasalahannya di Indonesia*, Depok: Rajawali Pers.

Yudi Kristiana, 2015, *Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Perspektif Hukum Progresif*, Yogyakarta: Thafa Media.

Yunus Husein dan Robert K, 2018, *Tipologi dan Perkembangan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Depok: RadjawaliPers.

Perundang-undangan:

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Tindak Pidana Narkotika

Jurnal:

Eleanora, Fransiska Novita, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, Jurnal Hukum Vol XXVI, No. 2, Agustus 2011.

Mamarimbing, Nancy, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang (Money laundering)*, Fakultas Hukum Unsrat, 2017.

Nurmalawaty, Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pencucian Uang (*Money Laundering*) dan Upaya Pencegahannya, Jurnal Equality, Vol.11 No.1 Februari 2006, Medan, Universitas Sumatera Utara, 2006

Halif, "Pembuktian Tindak Pidana Pencucian uang Tanpa Dakwaan Tindak Pidana Asal, Kajian Putusan Nomor 57/PID. SUS/2014/PN. SLR.", Jurnal Yudisial, Edisi No. 2 Vol.10, Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2017

Romli Atmasasmita, " Analisis Hukum Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang", Jurnal Hukum, Edisi No. 1 Vol. 3, Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, 2016



Modul:

Modul Modul E- Learning 3 tentang Penegakan Hukum TPPU & TPPT yang diterbitkan Pusat Pelaporan Analisis & Transaksi Keuangan (PPATK)

Modul E-Learning PPATK "Bagian 1 PENGENALAN ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENDANAAN TERORISME"

